



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 30/PDT.P/2015/PN.OLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa

Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

Sarfi Dami Amalo, Umur 56 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga Jenis Kelamin Perempuan Kebangsaan Indonesia, Beralamat di

RT. 014, RW. 007, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten

Kupang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2015, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oelamasi dibawah Nomor : 30/Pdt/P/2015/PN.OLM., tanggal 20 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari suami istri Marthinus Anderias Dami;
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal di Desa Sumlili pada tanggal 31 Juli 2009;
3. Bahwa kematian ayah pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh akta kematian;
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari suami pemohon ;
5. Bahwa untuk proses pendaftaran pada kantor dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat pemohon ini agar dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan ibu kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu persidangan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah untuk suami pemohon yang bernama Marthinus Anderias Dami,Lahir tanggal 10 Mei 1958 dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohon tersebut yang bernama Marthinus Anderias Dami lahir di Batuesa pada tanggal 10 Mei 1958 dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2009 dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, ternyata Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam permohonan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarfin Dami Amalo, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/01 Pem/DSL/2015, tanggal 19 Januari 2015, yang diberi tanda----- bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 5301050310120004 atas nama Sarfin Beci

Dami Amalo, yang diberi tanda-----

bukti P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 395 /1991, tanggal 14 Oktober 1991,

yang selanjutnya diberi tanda-----

bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (2) orang saksi yang masing-masing telah member keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Marthen Reinhard Bire

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon istri dari Marthinus Anderias Dami (alm);
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Marthinus Anderias Dami (alm) dan pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi kalau suami pemohon meninggal pada tanggal 31 Juli 2009 di rumah;
- Bahwa seingat saksi kalau suami pemohon meninggal dikarenakan dibunuh orang dan sampai sekarang belum diketahui pembunuhnya dan belum tertangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini untuk mengurus kematian suami pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kalau kematian ayah pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

2.Herson Yakob Amalo;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah istri sah dari Marthinus Anderias Dami (alm);
- Bahwa setahu saksi suami pemohon meninggal pada tanggal 31 Juli 2009;
- Bahwa seingat saksi pemohon dan Marthinus Anderias Dami (alm) menikah pada tanggal 13 Oktober 1991;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Marthinus Anderias Dami (alm) dan pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon meninggal dirumah karena dibunuh oleh orang yang sampai sekarang belum tertangkap;
- Bahwa setahu saksi Pemohon terlambat mengajukan permohonan akta kematian karena ketidak tahuan pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini mengurus kematian suami pemohon serta untuk kepentingan pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi

hal-hal yang akan diajukan pada persidangan ini dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat, ternyata benar pemohon adalah istri sah dari Marthinus Anderias Dami (almarhum) berdasarkan Akta perkawinan Nomor :389 / 1991 tanggal 14 Oktober 1991 (bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa suami pemohon Marthinus Anderias Dami telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2009 di rumah RT.014/RW.007 Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang (bukti P.2), namun sampai dengan saat ini pemohon belum mendaftarkan kematian almarhum suami Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk memperoleh Akta Kematian ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus kematian suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim permohonan pemohon tersebut dapatlah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan tersebut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah untuk suami pemohon yang bernama Marthinus Anderias Dami, Lahir tanggal 10 Mei 1958 dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2009;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian suami pemohon tersebut yang bernama Marthinus Anderias Dami lahir di Batuesa pada tanggal 10 Mei 1958 dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2009 dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada pemohon sebesar Rp.396.000,-(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 28 Mei 2015 oleh kami

Bambang Setyo Widjonarko, SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yesephus M.Lakapu,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Yesephus. M.Lakapu,SH

Bambang Setyo Widjonarko,SH.,MH.

PERINCIAN BIAYA :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 150.000,-
- PNBP Relas : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 200.000.-

JUMLAH : Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)